

Penguatan Manajemen Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Arisan Lebaran Berbasis Mediasi dan Perjanjian Hukum di Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari

Wulan Windiarti ^{1*}, RR Wening Ken Widodasih ², Listian Indriyani Achmad ³, Akbar Sayudi ¹

¹ Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

³ Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

* Email: wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id

Kutipan: Windiarti, W., Widodasih, W.K., Achmad, L.I., Sayudi, A. (2026). Penguatan Manajemen Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Arisan Lebaran Berbasis Mediasi dan Perjanjian Hukum di Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari. *IMPACT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisipliner*, 1(2), 54-65. <https://doi.org/10.64421/jpmm.v1i2.105>

Articles Information	Abstract
Received : 02-08-2026 Revised : 05-08-2026 Accepted : 05-08-2026 Published : 25-10-2026	This community service program aimed to enhance the knowledge and capacity of members of Majelis Taklim Albarokah in Mekarsari Village in managing conflicts and resolving disputes arising from the implementation of the Eid savings association (Arisan Lebaran) through mediation and legal agreement approaches. The program was conducted using legal counseling, interactive discussions, case studies, and assistance in drafting simple written agreements as guidelines for implementing the arisan. The materials covered the legal aspects of contracts, the rights and obligations of the parties, mediation techniques, and dispute resolution through deliberation and consensus. The results indicated an improvement in participants' understanding of the importance of written agreements and effective dispute resolution mechanisms, thereby minimizing the potential for conflicts while strengthening legal certainty and maintaining harmonious relationships among members in the implementation of the Eid arisan. Keywords: Conflict Management; Dispute Resolution; Mediation; Legal Agreement; Arisan Lebaran; Community Service.
	Abstrak Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari dalam mengelola konflik serta menyelesaikan sengketa yang timbul pada pelaksanaan arisan Lebaran melalui pendekatan mediasi dan perjanjian hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan penyusunan perjanjian sederhana sebagai pedoman pelaksanaan arisan. Materi meliputi aspek hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, teknik mediasi, serta langkah penyelesaian sengketa secara musyawarah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesepakatan tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga mampu meminimalkan potensi perselisihan serta memperkuat kepastian hukum dan keharmonisan hubungan antaranggota dalam pelaksanaan arisan Lebaran. Kata kunci: Manajemen Konflik; Penyelesaian Sengketa; Mediasi; Perjanjian Hukum; Arisan Lebaran.



1. PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang berkembang luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana menabung secara bergiliran, arisan juga menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan, membangun solidaritas, dan meningkatkan interaksi sosial antaranggota masyarakat. Di berbagai daerah, termasuk Desa Mekarsari, arisan tidak hanya diselenggarakan dalam lingkup keluarga atau lingkungan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rutin organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti majelis taklim. Salah satu bentuk yang berkembang adalah arisan Lebaran, yaitu kegiatan penghimpunan dana secara berkala yang bertujuan membantu anggota memenuhi kebutuhan ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Meskipun memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang besar, pelaksanaan arisan Lebaran tidak terlepas dari berbagai potensi konflik. Permasalahan yang sering muncul meliputi keterlambatan pembayaran iuran, ketidakmampuan anggota memenuhi kewajiban, pengunduran diri secara sepihak, perubahan kesepakatan tanpa persetujuan seluruh anggota, hingga perselisihan mengenai hak penerimaan dana arisan. Dalam praktiknya, sebagian besar arisan masih diselenggarakan berdasarkan rasa saling percaya tanpa didukung oleh aturan tertulis yang jelas mengenai hak, kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun sanksi apabila terjadi pelanggaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota.

Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara aktif menyelenggarakan arisan Lebaran sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi sekaligus memperkuat ukhuwah antaranggota. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengurus majelis taklim, masih ditemukan rendahnya pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan arisan. Kesepakatan yang dibuat umumnya hanya disampaikan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga apabila terjadi perselisihan akan sulit menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, penyelesaian konflik masih mengandalkan pendekatan kekeluargaan yang belum memiliki mekanisme yang terstruktur dan belum mengoptimalkan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Secara yuridis, hubungan hukum dalam kegiatan arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu pihak tidak memenuhinya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan arisan memiliki fungsi preventif untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa.

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa arisan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme mediasi karena mempertimbangkan karakter hubungan sosial para anggotanya yang bersifat kekeluargaan.

Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil, sukarela, dan saling menguntungkan dengan tetap menjaga hubungan baik di antara anggota. Pendekatan ini sejalan dengan nilai musyawarah yang menjadi karakter masyarakat Indonesia serta prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum anggota Majelis Taklim Albarokah mengenai manajemen konflik, penyusunan perjanjian arisan yang sederhana namun memiliki kepastian hukum, serta penerapan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi konflik secara preventif, menciptakan tata kelola arisan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat budaya hukum masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, keberlangsungan arisan Lebaran sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

2. METODE

2.1. Pendekatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Majelis Taklim Albarokah, Desa Mekarsari, dengan sasaran peserta yaitu pengurus dan anggota majelis taklim yang aktif mengikuti kegiatan arisan Lebaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (*Participatory Learning and Action/PLA*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan dapat diterapkan secara langsung dalam penyelenggaraan arisan.

2.2. Pendekatan dan Jenis Aktivitas

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Learning and Action/PLA*) yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, dan penerapan hasil kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara tim pengabdian dan anggota Majelis Taklim Albarokah. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki peluang lebih besar untuk diterapkan secara berkelanjutan. Jenis aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- a. Observasi dan identifikasi permasalahan, yaitu melakukan koordinasi dengan pengurus Majelis Taklim Albarokah untuk memetakan potensi konflik dan kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan arisan Lebaran.
- b. Penyuluhan hukum, berupa pemberian materi mengenai hukum perjanjian, hak dan kewajiban peserta arisan, wanprestasi, manajemen konflik, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- c. Diskusi interaktif dan studi kasus, yaitu membahas permasalahan nyata yang pernah dialami peserta

- serta mengidentifikasi solusi hukum yang tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Simulasi mediasi (role play), yaitu praktik penyelesaian sengketa arisan melalui proses mediasi dengan melibatkan peserta sebagai mediator dan para pihak yang bersengketa sehingga peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan teknik mediasi.
 - e. Pendampingan penyusunan perjanjian arisan, yaitu membantu peserta menyusun draft perjanjian arisan sederhana yang memuat hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembayaran, sanksi atas wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain yang disepakati bersama.
 - f. Evaluasi kegiatan, dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta pengumpulan umpan balik peserta untuk mengukur peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam mengelola konflik serta menyelesaikan sengketa secara damai.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut diharapkan peserta memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, mampu mengantisipasi potensi konflik sejak awal, serta memiliki pedoman tertulis dalam pelaksanaan arisan sehingga tercipta tata kelola arisan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

2.3. Lokasi dan Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Majelis Taklim Albarokah, Desa Mekarsari, yang menjadi lokasi penyelenggaraan rutin kegiatan arisan Lebaran. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan arisan, khususnya terkait pencegahan konflik, penyusunan perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

Peserta kegiatan terdiri atas pengurus dan anggota Majelis Taklim Albarokah yang aktif mengikuti arisan Lebaran. Sasaran kegiatan diprioritaskan kepada peserta yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan arisan, sehingga materi yang diberikan dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola arisan. Secara keseluruhan, kegiatan diikuti oleh ± 30 peserta yang memiliki latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam, namun memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keberlangsungan arisan serta memperkuat hubungan sosial di lingkungan majelis taklim.

Keterlibatan peserta dilakukan secara aktif melalui kegiatan observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi mediasi, serta pendampingan penyusunan perjanjian arisan sederhana. Partisipasi aktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum, kemampuan mengelola konflik, dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi sebagai upaya menjaga keharmonisan antaranggota.

2.4. Tahapan Implementasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

2.4.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus Majelis Taklim Albarokah untuk menentukan waktu, tempat, serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dilakukan observasi awal dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan Lebaran, seperti belum adanya perjanjian tertulis, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta, serta belum tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi penyuluhan, modul edukasi, contoh perjanjian arisan, instrumen evaluasi (pre-test dan post-test), serta skenario simulasi mediasi.

2.4.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai hukum perjanjian, manajemen konflik, dan mediasi. Selanjutnya dilaksanakan penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif yang membahas dasar hukum perjanjian, hak dan kewajiban anggota arisan, bentuk-bentuk wanprestasi, prinsip manajemen konflik, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyampaian materi disertai sesi tanya jawab dan pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi peserta.

2.4.3. Tahap Praktik dan Pendampingan

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti simulasi mediasi (role play) untuk mempraktikkan proses penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan arisan. Tim pengabdian kemudian mendampingi peserta dalam menyusun draft perjanjian arisan yang memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembayaran iuran, sanksi atas wanprestasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta ketentuan penutup. Pendampingan ini bertujuan agar peserta mampu menerapkan hasil penyuluhan dalam praktik penyelenggaraan arisan.

2.4.4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui pemberian post-test, observasi selama kegiatan berlangsung, serta diskusi reflektif untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program pengabdian di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian menyerahkan contoh perjanjian arisan kepada pengurus Majelis Taklim Albarokah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan arisan berikutnya serta mendorong penerapan mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian perselisihan sebelum menempuh jalur hukum.

2.5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian serta tingkat ketercapaian tujuan program. Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan mengamati tingkat kehadiran, partisipasi aktif peserta dalam diskusi, kemampuan peserta memahami materi, serta keterlibatan dalam simulasi mediasi dan penyusunan perjanjian arisan.

Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai hukum perjanjian, manajemen konflik, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hasil pre-test dan post-test kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi reflektif, sesi tanya jawab, serta penyampaian umpan balik (feedback) dari peserta mengenai manfaat, kendala, dan relevansi materi terhadap pelaksanaan arisan Lebaran. Selain itu, tim pengabdian mengevaluasi kemampuan peserta dalam menyusun draft perjanjian arisan dan menerapkan langkah-langkah mediasi melalui simulasi penyelesaian sengketa.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi: (1) meningkatnya pengetahuan peserta mengenai aspek hukum penyelenggaraan arisan yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil post-test; (2) meningkatnya pemahaman peserta mengenai teknik manajemen konflik dan penyelesaian sengketa melalui mediasi; (3) tersusunnya draft perjanjian arisan yang memuat hak dan kewajiban anggota serta mekanisme penyelesaian sengketa; dan (4) meningkatnya kesadaran hukum peserta untuk menerapkan perjanjian tertulis dan mengedepankan musyawarah serta mediasi dalam menyelesaikan perselisihan.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar bagi tim pengabdian dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut kepada pengurus Majelis Taklim Albarokah. Rekomendasi tersebut meliputi penerapan perjanjian arisan secara tertulis, pembentukan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan mediasi, serta pelaksanaan edukasi hukum secara berkala untuk memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan majelis taklim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari dengan melibatkan pengurus dan anggota yang aktif mengikuti arisan Lebaran. Kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kebutuhan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan arisan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami mekanisme teknis pelaksanaan arisan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun demikian, pemahaman mengenai aspek hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi masih relatif terbatas. Pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi mediasi, serta pendampingan penyusunan perjanjian arisan sederhana. Selama penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan menyampaikan berbagai pengalaman terkait permasalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan arisan, antara lain keterlambatan pembayaran iuran, anggota yang mengundurkan diri setelah memperoleh dana arisan, serta kesulitan menentukan penyelesaian ketika terjadi perselisihan antaranggota.

Pada sesi diskusi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perjanjian tertulis sebagai

dasar hubungan hukum antaranggota arisan. Tim pengabdian menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai bukti adanya kesepakatan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, sanksi atas wanprestasi, dan tata cara penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pendampingan, peserta berhasil menyusun draft perjanjian arisan sederhana yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan arisan berikutnya.

Kegiatan simulasi mediasi memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai penyelesaian konflik secara musyawarah. Melalui metode **role play**, peserta mempraktikkan proses mediasi mulai dari penyampaian pokok permasalahan, identifikasi kepentingan para pihak, perundingan, hingga penyusunan kesepakatan bersama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta mampu memahami tahapan mediasi dan menyadari bahwa penyelesaian sengketa secara damai lebih efektif dalam menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hukum perjanjian, manajemen konflik, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu, peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami karena disampaikan menggunakan contoh kasus yang sesuai dengan kondisi nyata dalam pelaksanaan arisan Lebaran.

Pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat bukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk mematuhi aturan, melainkan karena belum tersedianya edukasi hukum yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum kegiatan berlangsung, pelaksanaan arisan lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya sehingga belum terdapat mekanisme tertulis yang mengatur hak, kewajiban, maupun penyelesaian apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko terjadinya konflik.

Penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi dan simulasi terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta secara lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaitkan materi hukum dengan pengalaman yang mereka alami sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pemecahan masalah.

Pendampingan penyusunan perjanjian arisan merupakan salah satu luaran penting dari kegiatan ini. Perjanjian tersebut memuat identitas para pihak, besaran iuran, jadwal pembayaran, mekanisme pengundian, hak dan kewajiban anggota, sanksi atas keterlambatan pembayaran, ketentuan mengenai pengunduran diri anggota, keadaan memaksa (**force majeure**), serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi. Keberadaan perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi wanprestasi.

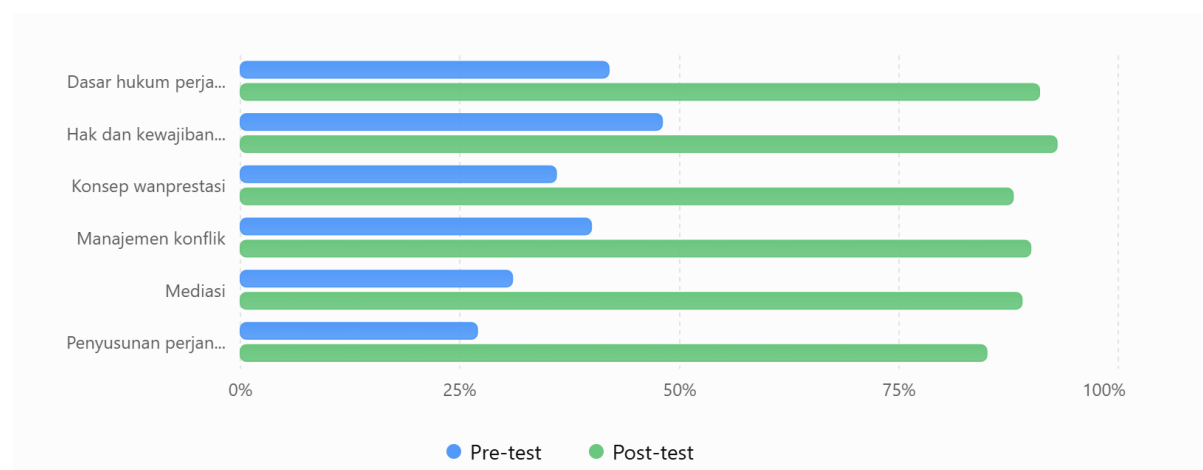
Pengenalan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga memperoleh respons positif dari peserta. Mediasi dinilai lebih sesuai diterapkan dalam lingkungan majelis taklim karena mengedepankan musyawarah, komunikasi, dan pencapaian kesepakatan bersama tanpa menimbulkan pihak yang merasa kalah atau menang. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi fondasi utama dalam kegiatan arisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kapasitas hukum peserta dalam mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa secara damai. Keberhasilan tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai aspek hukum arisan, tersusunnya draft perjanjian arisan sebagai pedoman bersama, serta meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan mediasi dalam penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan budaya sadar hukum di masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola arisan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Indikator Pemahaman	Penyuluhan		Peningkatan
	Pre-test	Post-test	
Memahami dasar hukum perjanjian dalam arisan	42%	91%	49%
Memahami hak dan kewajiban anggota arisan	48%	93%	45%
Memahami konsep wanprestasi dalam arisan	36%	88%	52%
Memahami teknik manajemen konflik	40%	90%	50%
Memahami penyelesaian sengketa melalui mediasi	31%	89%	58%
Mampu menyusun perjanjian arisan sederhana	27%	85%	58%
Rata-rata	37,30%	89,30%	52,00%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat pemahaman peserta masih relatif rendah dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 37,30%. Setelah mengikuti penyuluhan, diskusi, simulasi mediasi, dan pendampingan penyusunan perjanjian arisan, rata-rata pemahaman peserta meningkat menjadi 89,30%, atau mengalami peningkatan sebesar 52,00%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan praktik langsung mampu meningkatkan literasi hukum peserta secara efektif. Visualisasi perbandingan hasil pre-test dan post-test disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Peserta terhadap Aspek Hukum Arisan, Manajemen Konflik, dan Mediasi

Berdasarkan Gambar 1, seluruh indikator mengalami peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kemampuan menyusun perjanjian arisan sederhana, yang masing-masing meningkat sebesar 58%. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh manfaat yang besar dari kegiatan simulasi mediasi (role play) dan pendampingan penyusunan draft perjanjian, karena kedua aktivitas tersebut memberikan pengalaman praktik yang sebelumnya belum pernah diperoleh. Sementara itu, peningkatan pada indikator pemahaman konsep wanprestasi mencapai 52%, teknik manajemen konflik sebesar 50%, dasar hukum perjanjian sebesar 49%, dan hak serta kewajiban anggota arisan sebesar 45%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas peserta dalam mengelola potensi konflik melalui pendekatan preventif berbasis perjanjian tertulis dan penyelesaian sengketa secara musyawarah serta mediasi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai manajemen konflik dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan arisan Lebaran. Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi mediasi, dan pendampingan penyusunan perjanjian arisan, peserta memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, konsep wanprestasi, pentingnya perjanjian tertulis, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yang tercermin dari peningkatan hasil post-test dibandingkan pre-test serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik secara musyawarah.

Luaran utama kegiatan ini adalah tersusunnya draft perjanjian arisan yang memuat hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembayaran iuran, sanksi atas wanprestasi, serta prosedur penyelesaian sengketa

melalui mediasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pengurus dan anggota dalam menyelenggarakan arisan secara lebih tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Keberlanjutan program memerlukan komitmen pengurus dan anggota Majelis Taklim Albarokah untuk menerapkan perjanjian tertulis dalam setiap penyelenggaraan arisan serta mengedepankan musyawarah dan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian perselisihan. Selain itu, kegiatan edukasi hukum yang dilakukan secara berkala akan memperkuat budaya sadar hukum masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya konflik dan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota secara berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Pelita Bangsa, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengurus dan seluruh anggota Majelis Taklim Albarokah Desa Mekarsari yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan penyuluhan, diskusi, simulasi mediasi, dan pendampingan penyusunan perjanjian arisan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh tim pelaksana pengabdian, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan, serta seluruh pihak yang telah membantu proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi, kerja sama, dan komitmen semua pihak menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penguatan manajemen konflik dan penyelesaian sengketa berbasis mediasi dan perjanjian hukum. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dalam penyelenggaraan arisan di lingkungan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad, A. (2014). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Witanto, D. Y. (2019). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Alfabeta.